

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR: 491/432/KOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya dimaksud dan untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Panitia Pelaksana dan Narasumber.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan optimal;
  - b. mengkonsep dan mendistribusikan surat-surat yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan;
  - c. membuat permintaan ke Narasumber, dan Kepala OPD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan;
  - d. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan;
  - e. menetapkan dan memilih tempat untuk pelaksanaan kegiatan;
  - f. membuat, mengadakan, dan mengelola serta mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan kepanitiaan, peserta, narasumber, dan dokumen-dokumen surat keluar dan masuk;
  - g. mengadministrasikan setiap pengeluaran pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - h. membuat laporan akhir atas kegiatan yang dilaksanakan.

**KEEMPAT:...**

- KEEMPAT** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- memberikan materi-materi kepada peserta yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam membuat berita;
  - menjelaskan peran peserta yang dapat mereka lakukan dalam rangka membuat berita;
  - mendidik para peserta tentang bagaimana membuat berita yang baik dan berkualitas; dan
  - melakukan tanya jawab, diskusi dan praktik bersama peserta.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Karo.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karo;
2. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR 491 / 432 / Kominf / 2025

TANGGAL 29 Juli 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PELATIHAN PENGUATAN  
KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI  
PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pemantau Pelaksana Kegiatan

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Karo	Pengarah
2	Wakil Bupati Karo	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karo	Ketua
5	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo	Sekretaris
7	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo	Anggota
8	Kepala Seksi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo	Anggota
10	Anri Nov Yanti Br Ginting, S.Kom (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo)	Anggota

II. Narasumber

- Trully Okto Hasudungan Purba (Harian Tribun Medan)
- Frans Leonardo Surbakti, S.STP (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo)
- Jones Andry Tarigan, S.Kom (Plt. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo)

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING